



BUPATI PATI

PERATURAN BUPATI PATI

NOMOR 51 TAHUN 2009

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

KABUPATEN PATI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PATI,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan kewaspadaan dan kesiapan terhadap terjadinya bencana alam di Kabupaten Pati, yang merupakan daerah rawan bencana maka dipandang perlu membentuk perangkat daerah yang menyelenggarakan fungsi penanggulangan bencana di Kabupaten Pati;
 - b. bahwa berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 061/2830/sj tanggal 31 Juli 2009, disebutkan bahwa pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang belum ditetapkan dengan Peraturan Daerah, maka Pemerintah Daerah untuk sementara dapat menetapkan pembentukannya dalam Peraturan Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pati;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 24, Berita Negara Tanggal 8 Agustus 1950);

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
12. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4952);
13. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pati (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 22).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN PATI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pati.
2. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintahan Kabupaten Pati.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Pati.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pati.
6. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pati yang selanjutnya disebut BPBD Kabupaten Pati adalah Perangkat Daerah yang dibentuk dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi untuk melaksanakan penanggulangan bencana.
7. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan atau faktor non alam maupun faktor manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.
8. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya yang didasarkan pada keahlian dan/atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri.
9. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kumpulan jabatan fungsional yang terdiri dari sejumlah tenaga ahli dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai keahliannya.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk BPBD Kabupaten Pati.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 3

- (1) BPBD Kabupaten Pati berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati .
- (2) BPBD Kabupaten Pati dipimpin Kepala Badan secara ex-officio dijabat oleh Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua

Tugas dan Fungsi

Pasal 4

- (1) BPBD Kabupaten Pati mempunyai tugas :
 - a. menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara;
 - b. menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - c. menyusun, menetapkan, dan menginformasikan peta rawan bencana;
 - d. menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
 - e. melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Bupati setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
 - f. mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;

- g. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
 - h. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penetapan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, sesuai dengan kebijakan Pemerintah Daerah dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana.

Pasal 5

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, BPBD Kabupaten Pati menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien; dan
- b. pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh.

BAB IV

ORGANISASI

Bagian Kesatu

Susunan Organisasi

Pasal 6

Susunan Organisasi BPBD Kabupaten Pati terdiri atas :

- a. Kepala;
- b. Unsur Pengarah; dan
- c. Unsur Pelaksana.

Bagian Kedua

Unsur Pengarah

Pasal 7

Keanggotaan Unsur Pengarah terdiri atas :

- a. pejabat Pemerintah Daerah terkait; dan
- b. anggota masyarakat profesional dan ahli.

Bagian Ketiga
Unsur Pelaksana

Pasal 8

- (1) Unsur Pelaksana BPBD Kabupaten Pati berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala BPBD Kabupaten Pati.
- (2) Unsur Pelaksana dipimpin Kepala Pelaksana yang membantu tugas Kepala BPBD Kabupaten Pati dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi unsur pelaksana BPBD Kabupaten Pati sehari-hari.

Pasal 9

Unsur Pelaksana BPBD Kabupaten Pati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 mempunyai tugas melaksanakan penanggulangan bencana secara terintegrasi meliputi :

- a. prabencana;
- b. saat tanggap darurat; dan
- c. pascabencana.

Pasal 10

Unsur Pelaksana BPBD Kabupaten Pati menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkoordinasian Unsur Pelaksana BPBD Kabupaten Pati melalui koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah lainnya, instansi vertikal, lembaga usaha dan/atau pihak lain yang diperlukan pada tahap prabencana dan pascabencana.
- b. pengkomandoan Unsur Pelaksana BPBD Kabupaten Pati melalui pengerahan sumber daya manusia, peralatan, logistik dari satuan kerja perangkat daerah lainnya, instansi vertikal serta langkah-langkah lainnya yang diperlukan dalam rangka penanganan darurat bencana.
- c. pelaksanaan kegiatan Unsur Pelaksana BPBD Kabupaten Pati yang dilaksanakan secara terkoordinasi dan terintegrasi dengan satuan kerja perangkat daerah lainnya, instansi vertikal dengan memperhatikan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Unsur Pelaksana BPBD Kabupaten Pati terdiri atas :
 - a. Kepala Pelaksana;
 - b. Sekretariat Unsur Pelaksana, terdiri dari :
 1. Subbagian Program;
 2. Subbagian Keuangan; dan
 3. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, terdiri dari :
 1. Seksi Pencegahan; dan
 2. Seksi Kesiapsiagaan.
 - d. Bidang Kedaruratan dan Logistik, terdiri dari :
 1. Seksi Kedaruratan; dan
 2. Seksi Logistik.
 - e. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, terdiri dari :
 1. Seksi Rehabilitasi; dan
 2. Seksi Rekonstruksi.
 - f. Kelompok jabatan fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Sekretariat yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Pelaksana.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Pelaksana.
- (4) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Sekretariat.
- (5) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.
- (6) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh tenaga fungsional senior yang ditunjuk sebagai ketua kelompok dan bertanggungjawab kepada Kepala Pelaksana.
- (7) Bagan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 12

Unsur Pelaksana BPBD Kabupaten Pati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dapat membentuk Satuan Tugas.

BAB V

ESELON DAN KEPEGAWAIAN

Pasal 13

- (1) Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Pati merupakan jabatan struktural eselon IIb.
- (2) Kepala Sekretariat dan Kepala Bidang merupakan jabatan struktural eselon IIIb.
- (3) Kepala Subbagian dan Kepala Seksi merupakan jabatan struktural eselon IVa.

Pasal 14

Pengisian jabatan Unsur Pelaksana BPBD Kabupaten Pati berasal dari Pegawai Negeri Sipil yang memiliki kemampuan, pengetahuan, keahlian, pengalaman, ketrampilan, dan integritas yang dibutuhkan dalam penanganan bencana.

BAB VI

TATA KERJA

Pasal 15

- (1) BPBD Kabupaten Pati dalam melaksanakan tugas menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi.
- (2) Pimpinan Unsur Pelaksana BPBD Kabupaten Pati melaksanakan sistem pengendalian intern di lingkungan masing-masing.
- (3) Pimpinan Unsur Pelaksana BPBD Kabupaten Pati bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (4) Pimpinan Unsur Pelaksana BPBD Kabupaten Pati dalam melaksanakan tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap satuan organisasi di bawahnya.

- (5) Rapat koordinasi BPBD Kabupaten Pati diadakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
- (6) Hubungan Kerja antara BPBD Provinsi dengan BPBD Kabupaten Pati bersifat memfasilitasi/koordinasi dan pada saat penanganan darurat bencana, BPBD Provinsi dapat melaksanakan fungsi komando, koordinasi, dan pelaksana.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kerja BPBD Kabupaten Pati diatur oleh Kepala BPBD Kabupaten Pati.

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 16

Pembiayaan BPBD Kabupaten Pati dalam penanganan bencana dibebankan pada APBD Kabupaten Pati dan sumber anggaran lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pati.

Ditetapkan di Pati.
pada tanggal 17 September 2009

BUPATI PATI,

Ttd

T A S I M A N

Diundangkan di Pati.

pada tanggal 17 September 2009

Pit. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI

Kepala Badan Kepegawaian Daerah

Ttd

HARYANTO, SH. MM


Pembina Tingkat I

NIP. 19640408 199103 1011

BERITA DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2009 NOMOR 555

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI NOMOR 51 TAHUN 2009 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN PATI.

BAGAN ORGANISASI
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN PATI



BUPATI PATI,

Ttd

TASIMAN